



**PENETAPAN**

**Nomor 2754/Pdt.G/2023/PA.JB**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Jakarta 07 Maret 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxx x, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rachmatullah Tiflen, Jalan Raya PKP, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 625/SK/2023/PAJB, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bogor 02 Desember 1996, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 2754/Pdt.G/2023/PA.JB, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2754/Pdt.G/2023/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Juli 2023, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja sebagaimana tercatat dalam dari Kutipan Akta Nikah Nomor: xx Tertanggal 10 Juli 2023;
2. Bahwa selama pernikahan berlangsung Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di xx, dan sekarang tinggal sebagaimana alamat di atas;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri Namun Belum dikaruniai Anak;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Juli Tahun 2023 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang disebabkan karena:
  - 4.1. Bahwa Tergugat Bersikap Tidak Jujur dan terbuka terkait Hutang dengan WO (*Wedding Organizer*) Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, Dengan kesepakatan sebelum Pernikahan Bahwa Urusan terkait WO Dibebankan kepada Tergugat dan Penggugat tidak tau menau terkait WO namun Justru Penggugat lah yang Selalu dicari oleh Pihak WO Untuk membayar Hutang Tersebut;
  - 4.2. Bahwa Tergugat pernah berbohong dengan Tergugat bahwa WO (*Wedding Organizer*) Tersebut telah diselesaikan oleh Tergugat tapi sampai saat ini Penggugat masih ditagih oleh WO Tersebut sampai dapat ancaman akan dilaporkan Ke pihak Berwajib;
  - 4.3. Bahwa Tergugat sering kali Tidak Jujur kepada Penggugat terkait keuangan Tergugat;
  - 4.4. Bahwa Tergugat Sering kali Berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat lah yang dibebankan untuk membayar Hutang Tersebut;
  - 4.5. Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga sering kali mengeluhkan hutang-hutang yang dimiliki oleh Tergugat sebelum

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2754/Pdt.G/2023/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah sampai setelah menikah dengan Penggugat dan setiap kali Penggugat memberikan masukan kepada Tergugat untuk mencari Pekerjaan tetap Tergugat malah tidak memperdulikannya;

4.6. Bahwa Tergugat melepaskan Tanggung jawab hutang kepada Penggugat dikarnakan Mahar yang diberikan oleh Tergugat diambil paksa oleh Pemberi Hutang guna melunasi hutang-hutang Tergugat sebesar Rp. 25.000.000,- (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*);

4.7. Bahwa Pengkuat sering kali mendapatkan ancaman atas hutang yang dimiliki oleh Tergugat dari si pemberi Hutang sampai pada Tanggal 9 Juli 2023 satu hari setelah pernikahan Penggugat mendapat ancaman dari Si Pemberi Hutang akan mendatangi ke rumah Orang Tua Pengkuat dan Penggugat harus menyiapkan uang Rp. 30.000.000,- (*Tiga Puluh Juta Rupiah*) sebelum jam 12 Malam, Yang pada akhirnya Penggugat mengeluarkan Uang Rp. 30.000.000,- (*Tiga Puluh Juta Rupiah*) kepada orang tersebut;

4.8. Bahwa Tergugat bersikap tertutup dalam hal beban hutang yang dimiliki oleh Tergugat yang membuat Penggugat harus melunaskan hutang-hutang yang dimiliki Tergugat;

5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat terjadi sejak Agustus 2023, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dan Tergugat yang meninggalkan kediaman Bersama sehingga antara Pengkuat dengan Tergugat sudah tidak lagi memiliki hubungan lahir dan batin;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, *mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 19 PP

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2754/Pdt.G/2023/PA.JB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.9 tahun 1975 jo. Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam pasal 116;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat c.q Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) *ba'in sugra* **Tergugat (xx)** Terhadap **Penggugat ( xx)** ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsidiar:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, karena Tergugat meskipun telah dipanggil akan tetapi panggilannya tidak sah, sebagaimana relaas Nomor 2754/Pdt.G/2023/PA.JB yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan mencabut perkaranya karena Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2754/Pdt.G/2023/PA.JB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada proses persidangan, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya oleh karena Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan oleh karenanya perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2754/Pdt.G/2023/ PA.JB dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2754/Pdt.G/2023/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 377.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh Drs. Moch. Tadjuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I. dan Drs. Sayuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Zainal Abidin Sofyan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat/ Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I.**

**Drs. Moch. Tadjuddin, M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Drs. Sayuti, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**H. Zainal Abidin Sofyan, S.H., M.H.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2754/Pdt.G/2023/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Perkara	ATK	:	Rp. 75.000,-
3. PNPB Panggilan	:	Rp. 20.000,-	
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 232.000,-	
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-	
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-	

---

<b>JUMLAH</b>	:	Rp. 377.000,-
---------------	---	---------------

(tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2754/Pdt.G/2023/PA.JB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)